



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Saparuddin, S.Km bin La Bagea, tempat dan tanggal lahir Lianabanggai, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan Poros BTN Medy Brata, Rt. 003, RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Ruwiyani, S.Kep.Ner binti Said, tempat dan tanggal lahir Ambon, 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Poros BTN Medy Brata, Rt. 003, RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bau-bau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/54/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama Wa Melani Putri Asrasid binti Rasid, Tempat tanggal lahir, Ambon 12 Desember 2008, dan Muhamad Riffid Rasid bin Rasid, Tempat tanggal lahir Buton, tanggal 2 Juli 2011
3. Bahwa anak yang akan diangkat, adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Rasid bin Said dengan Asri Kembang Kasi.
4. Bahwa Wa Melani Putri Asrasid binti Rasid dan Muhamad Riffid Rasid bin Rasid ayah kandung dari Rasid bin Said dan Asri Kembang Kasi, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Wa Melani Putri Asrasid binti Rasid, umur 15 tahun dan Muhamad Riffid Rasid bin Rasid, umur 12 tahun.
5. Bahwa Rasid Said telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan Asri Kembang Kasi telah meninggal dunia pada tahun 2015.
6. Bahwa Bapak Kandung anak yang akan diangkat bersedia menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat.
7. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak-anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang bernama (Saparuddin, S.Km bin La Bagea

Halaman 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ruwiyani, S.Kep.Ner binti Said) beralamat di Jalan Poros BTN Medy Brata, Rt. 003, RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, terhadap anak yang bernama (Wa Melani Putri Asrasid binti Rasid, umur 15 tahunan Muhamad Riffid Rasid bin Rasid, umur 12 tahun).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak-hak, kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orangtua kandungnya dan terhadap orangtua angkatnya dan para Pemohon telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saparuddin NIK. 7404252005780001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bauabau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruwiyani NIK. 7472025003840003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 314/54/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7472022305170004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 24 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30386/CS.DMT/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 31 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-30122015-0009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 30 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Ivan Abdillah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berniat untuk mengangkat 2 (dua) orang anak yang merupakan keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua anak-anak yang akan diangkat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
 - Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup dan pemeliharaan anak tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah karena Para Pemohon belum memiliki anak, selain itu juga dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu membiayai kebutuhan anak tersebut;
2. **Tri bin Labagea**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Btn Asri Wijaya Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengangkat 2 (dua) orang anak yang bernama Melani Putri Asrasid, jenis kelamin perempuan, dan Muhamad Riffid Rasid, laki-laki;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sebelumnya dirawat oleh kedua orang tuanya namun menurut informasi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan sejak itu diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon yang menanggung biaya hidup, biaya kesehatan dan pemeliharaan atas anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas permohonan pengangkatan anak tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal maupun terlibat kasus pidana;
- Bahwa Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ini diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan Pengangkatan Anak, sehingga Pengadilan Agama Bau-bau berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab atas anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan anak, sedangkan menurut penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar permohonan Pengangkatan Anak dapat ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bau-bau demi kepastian hukum atas status permohonan pengangkatan anak yang bernama **Melani Putri Asrasid binti Rasid**, lahir di Ambon 12 Desember 2008 dan **Muhamad Riffid Rasid bin Rasid**, lahir di Buton, tanggal 2 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-

Halaman 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi, maka kepada Para Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, alat bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 s/d P.6 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, kedua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.3 tersebut menjelaskan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008, oleh karena itu

Halaman 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga (istri). Bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak-anak angkat atas nama Melani Putri Asrasid dan Muhamad Riffid Rasid. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Vide Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata). Adapun substansi dari bukti tersebut menjelaskan kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari ayah Rasid dan ibu Asri Kembang Kasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ivan Abdillah dan Tri bin Labagea. Keduanya termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keduanya mengetahui bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, memiliki penghasilan setiap bulannya dan akan mengangkat anak bernama **Melani Putri Asrasid dan Muhamad Riffid Rasid** dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin

Halaman 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2008 dan belum dikaruniai anak (bukti P.3 dan P.4);
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat 2 (dua) orang anak bernama **Melani Putri Asrasid binti Rasid**, lahir di Ambon 12 Desember 2008 dan **Muhamad Riffid Rasid bin Rasid**, lahir di Buton, tanggal 2 Juli 2011;
4. Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa motivasi Para Pemohon mengangkat anak bernama **Melani Putri Asrasid dan Muhamad Riffid Rasid** karena dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dan Para Pemohon ingin mengasuh, memelihara dan merawat anak tersebut demi kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan untuk anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak yang bernama **Melani Putri Asrasid dan Muhamad Riffid Rasid**, selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
7. Bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar;
8. Bahwa Para Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta menjamin kelangsungan masa depan anak;

Halaman 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan anak (Vide Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 12 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
2. Bahwa dalam Pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Vide Pasal 6, Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak);
4. Bahwa Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5:
Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Halaman 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhori Muslim tentang Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi sebab turunnya ayat 5 Al-Ahzab tersebut di atas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid engkau adalah Zaid bin Haritsah;
6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan mengawini anak-anak angkat mereka;
7. Bahwa dalam kitab Shahih Muslim, bab Al-Iman, Hadits nomor 96 yang artinya sebagai berikut:
Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku mendengarnya dengan dua telinga sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "Barangsiapa membanggakan diri (mengaku-ngaku dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."
8. Bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi ia dapat memperoleh bagian harta orang tua angkatnya sebagai penerima wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 bagian, sebagaimana ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungi hak-hak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki semangat

Halaman 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasionalisme yang dijiwai oleh akidah dan akhlak mulia, nilai pancasila, serta komitmen dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, pengasuhan kesejahteraan dan masa depan anak, rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar, rasa kemanusiaan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, motivasi dan tujuan pengangkatan anak tersebut tidak lain untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dan membutuhkan kasih sayang orang tua;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dimaksudkan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah atau keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab, selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak dalam keadaan baik, sehat jasmani rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menjadi motivasi Para Pemohon mengangkat Melani Putri Asrasid dan Muhamad Riffid Rasid semata-mata demi jaminan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut dengan demikian Majelis memandang bahwa keinginan Para Pemohon benar-benar kuat dan kokoh untuk memiliki anak angkat dan dilandasi dengan niat yang tulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan kemudian dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam sebagaimana yang dipertimbangan di atas maka syarat dan tujuan pengangkatan anak yang dikehendaki Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon terbukti dan tidak melanggar hukum baik ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menyatakan sah pengangkatan anak yang bernama **Melani Putri Asrasid binti Rasid**, lahir di Ambon 12 Desember 2008 dan **Muhamad Riffid Rasid bin Rasid**, lahir di Buton, tanggal 2 Juli 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Saparuddin, S.KM bin La Bagea**) dan Pemohon II (**Ruwiyani, S.Kep.Ner binti Said**) terhadap 2 (dua) orang anak bernama **Melani Putri Asrasid binti Rasid**, lahir di Ambon 12 Desember 2008 dan **Muhamad Riffid Rasid bin Rasid**, lahir di Buton, tanggal 2 Juli 2011;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Alinda**

Halaman 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ishak, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota II

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alinda Ahmad Ishak, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)